



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Purwanto bin Dapran;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun/ 11 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dukuhrejo, Desa Cancung, RT. 11, RW. 04, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Hakim sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 66/Pid.B/LH/2019/PN Bjn. tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/LH/2019/PN Bjn. tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURWANTO Bin. DAPRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin, yang dilakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal: 82 ayat (2) UU. RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. dalam surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa PURWANTO Bin. DAPRAN, .dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) Subsidiar: 2 (dua bulan kurungan);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan dengan ukuran panjang 260 Cm. diameter 22 Cm. Dikembalikan Perum Perhutani RHP Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam Protolan tanpa nomor polisi, Dikembalaikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah Gergaji, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa PURWANTO Bin. DAPRAN pada hari Senin tanggal, 28 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di kawasan hutan di petak 59 RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro Desa Cancung Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro, atau tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal **12 huruf (e)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa PURWANTO pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 10.00 wib berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda protolan tanpa plat nomor polisi dengan membawa satu buah pecok menuju ke dalam kawasan hutan petak 64 b RPH Cancung untuk melihat tanaman jagung dilahan Perhutani sambil mencari rumput, setelah selesai mencari rumput sekira jam 12.00 wib. ketika hendak pulang terdakwa PURWANTO menebang 1 (satu) pohon jati yang masih berdiri tegak dengan menggunakan Pecok, setelah pohon jati tumbang/robok ditinggalkan begitu saja, besoknya batang pohon jati tersebut akan diambil, setelah itu terdakwa PURWANTO pulang kerumah, keesokan harinya hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 16.00 wib. terdakwa PURWANTO berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda protolan tanpa plat nomor polisi dengan membawa satu buah Gergaji tangan dengan maksud mengambil batang kayu jati yang sebelumnya sudah ditebang, setelah sampai terdakwa PURWANTO mencari rumput terlebih dahulu, setelah selesai mencari rumput terdakwa PURWANTO memotong batang kayu jati yang sebelumnya sudah ditebang dengan menggunakan Gergaji tangan dipotong menjadi 5 (lima) batang, selanjutnya terdakwa PURWANTO hanya mengambil 1 (satu) batang bagian pangkalnya saja dengan maksud untuk digunakan sendiri tambal sulam rumahnya, sedangkan yang 4 (empat) batang ditinggal begitu saja, kemudian oleh terdakwa PURWANTO dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, 1 (satu) batang kayu jati bentuk glondongan dengan ukuran panjang 260 Cm diameter 22 Cm dinaikan diatas sepeda motor Honda protolan tanpa plat nomor lalu diikat dengan tali jadi satu dengan rumput (di bangkel), setelah itu terdakwa PURWANTO mengendarai sepeda motor keluar dari dalam hutan pulang kerumah untuk digunakan sendiri tambal sulam rumahnya, namun sewaktu terdakwa PURWANTO baru berjalan kurang lebih 200 meter masih didalam kawasan hutan yang mengangkut kayu jati tersebut, diberhentikan oleh saksi SARWI, saksi MULYADI, dan saksi DWI PRIANTO (anggota Polhutmob KRPH Cancung KPH Bojonegoro), setelah ditanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan tidak dapat menunjukkan surat dimaksud atau Dokumen terkait mengangkut kayu jati tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Bubulan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 12 huruf (e) UU. RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa PURWANTO Bin. DAPRAN pada hari Senin tanggal, 28 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di kawasan hutan di petak 59 RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro Desa Cancung Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro, atau tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, dengan sengaja melakukan pennebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal **12 huruf (b)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa PURWANTO pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 10.00 wib berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda protolan tanpa plat nomor polisi dengan membawa satu buah pecok menuju ke dalam kawasan hutan petak 64 b RPH Cancung untuk melihat tanaman jagung dilahan Perhutani sambil mencari rumput, setelah selesai mencari rumput sekira jam 12.00 wib. ketika hendak pulang terdakwa PURWANTO tanpa seijin dan/atau sepengetahuan yang berwenang menebang 1 (satu) pohon jati yang masih berdiri tegak dengan menggunakan Pecok, setelah pohon jati tumbang/robok ditinggalkan begitu saja, besoknya batang pohon jati tersebut akan diambil, setelah itu terdakwa PURWANTO pulang kerumah, keesokan harinya hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 16.00 wib. terdakwa PURWANTO berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda protolan tanpa plat nomor polisi dengan membawa satu buah Gergaji tangan dengan maksud mengambil batang kayu jati yang sebelumnya sudah ditebang, setelah sampai terdakwa PURWANTO mencari rumput terlebih dahulu, setelah selesai mencari rumput terdakwa PURWANTO memotong batang kayu jati yang sebelumnya sudah ditebang dengan menggunakan Gergaji tangan dipotong menjadi 5 (lima) batang, selanjutnya terdakwa PURWANTO hanya mengambil 1 (satu) batang bagian pangkalnya saja, sedangkan yang 4 (empat) batang ditinggal begitu saja, kemudian oleh terdakwa PURWANTO 1 (satu) batang kayu jati bentuk glondongan dengan ukuran panjang 260 Cm diameter 22 Cm dinaikan diatas sepeda motor Honda protolan tanpa plat nomor lalu diikat dengan tali jadi satu dengan rumput (di bangkel), setelah itu terdakwa PURWANTO mengendarai sepeda motor keluar dari dalam hutan pulang kerumah, namun sewaktu terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO baru berjalan kurang lebih 200 meter masih didalam kawasan hutan yang mengangkut kayu jati tersebut, diberhentikan oleh saksi SARWI, saksi MULYADI, dan saksi DWI PRIANTO (anggota Polhutmob KRPH Cancung KPH Bojonegoro), setelah ditanyakan surat ijin menebang tidak dapat menunjukkan surat dimaksud atau Dokumen terkait kayu jati tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Bubulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 12 huruf (b) UU. RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa PURWANTO Bin. DAPRAN pada hari Senin tanggal, 28 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di kawasan hutan di petak 59 RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro Desa Cancung Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro, atau tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (b), dilakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa PURWANTO pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 10.00 wib berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda protolan tanpa plat nomor polisi dengan membawa satu buah pecok menuju ke dalam kawasan hutan petak 64 b RPH Cancung untuk melihat tanaman jagung dilahan Perhutani sambil mencari rumput, setelah selesai mencari rumput sekira jam 12.00 wib. ketika hendak pulang terdakwa PURWANTO tanpa seijin dan/atau sepengetahuan yang berwenang menebang 1 (satu) pohon jati yang masih berdiri tegak dengan menggunakan Pecok, setelah pohon jati tumbang/roboh ditinggalkan begitu saja, besoknya batang pohon jati tersebut akan diambil, setelah itu terdakwa PURWANTO pulang kerumah, keesokan harinya hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 16.00 wib. terdakwa PURWANTO berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda protolan tanpa plat nomor polisi dengan membawa satu buah Gergaji tangan dengan maksud mengambil batang kayu jati yang sebelumnya sudah ditebang, setelah sampai terdakwa PURWANTO mencari rumput terlebih dahulu, setelah selesai mencari rumput terdakwa PURWANTO memotong batang kayu jati yang sebelumnya sudah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditebang dengan menggunakan Gergaji tangan dipotong menjadi 5 (lima) batang, selanjutnya terdakwa PURWANTO hanya mengambil 1 (satu) batang bagian pangkalnya saja, sedangkan yang 4 (empat) batang ditinggal begitu saja, kemudian oleh terdakwa PURWANTO 1 (satu) batang kayu jati bentuk glondongan dengan ukuran panjang 260 Cm diameter 22 Cm dinaikan diatas sepeda motor Honda protolan tanpa plat nomor lalu diikat dengan tali jadi satu dengan rumput (di bangkel), setelah itu terdakwa PURWANTO mengendarai sepeda motor keluar dari dalam hutan pulang kerumah, namun sewaktu terdakwa PURWANTO baru berjalan kurang lebih 200 meter masih didalam kawasan hutan yang mengangkut kayu jati tersebut, diberhentikan oleh saksi SARWI, saksi MULYADI, dan saksi DWI PRIANTO (anggota Polhutmob KRPH Cancung KPH Bojonegoro), setelah ditanyakan surat ijin menebang tidak dapat menunjukkan surat dimaksud atau Dokumen terkait kayu jati tersebut, namun terdakwa bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Bubulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU. RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 18.00 wib di dalam kawasan hutan petak 59 RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro, masuk wilayah Desa Cancung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, Saksi sedang melaksanakan Patroli gabungan keamanan hutan di dalam kawasan hutan petak 59 RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro mengetahui ada seseorang yang tengah mengangkut 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan ukuran 260 cm Ø 22 cm, yang diangkut di atas sepeda motor Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam body protolan dan membawa 1 (satu) buah gergaji potong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau 1 (satu) batang kayu jati tersebut diperoleh dari hasil menebang sebuah pohon didalam kawasan hutan masuk Desa Clebung Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro yang lokasinya dekat dengan lokasi garapan jagung miliknya, selatan pos bongkaran;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman melakukan penelusuran/ lacak balak ke lokasi hutan yang dimaksud oleh Terdakwa, yakni di dalam hutan petak 64.b dan ternyata benar setelah kami melakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) tunggak bekas penebangan tanpa ijin yang dari bekasnya pohon tersebut ditebang dengan menggunakan pecok dan didekat tunggak ditemukan juga ada 4 (empat) batang kayu jati yang sudah dipotong dengan gergaji dengan ukuran:
 - a. 160cm Ø 24 cm,
 - b. 160cm Ø 19 cm,
 - c. 130cm Ø 16 cm,
 - d. 130cm Ø 13cm;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah batang kayu potongan yang kedua yang ukurannya 260 cm Ø 22 cm dan identik dengan bekas tunggak dan 4 (empat) batang kayu jati yang masih berada di dekat tunggak;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 664/ KPTS/ DIR/ 2010 tanggal 01 Oktober 2010, Tafsir kerugian yang di derita oleh PERUM PERHUTANI atas kejadian tersebut adalah senilai Rp. 953.015,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima belas rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 2. Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 18.00 wib di dalam kawasan hutan petak 59 RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro, masuk wilayah Desa Cancung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, Saksi sedang melaksanakan Patroli gabungan keamanan hutan di dalam kawasan hutan petak 59 RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro mengetahui ada seseorang yang tengah mengangkut 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan ukuran 260 cm Ø 22 cm, yang diangkut di atas sepeda motor Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda warna hitam body protolan dan membawa 1 (satu) buah gergaji potong;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau 1 (satu) batang kayu jati tersebut diperoleh dari hasil menebang sebuah pohon didalam kawasan hutan masuk Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro yang lokasinya dekat dengan lokasi garapan jagung miliknya, selatan pos bongkaran;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman melakukan penelusuran/ lacak balak ke lokasi hutan yang dimaksud oleh Terdakwa, yakni di dalam hutan petak 64.b dan ternyata benar setelah kami melakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) tunggak bekas penebangan tanpa ijin yang dari bekasnya pohon tersebut ditebang dengan menggunakan pecok dan didekat tunggak ditemukan juga ada 4 (empat) batang kayu jati yang sudah dipotong dengan gergaji dengan ukuran:
 - a. 160cm Ø 24 cm,
 - b. 160cm Ø 19 cm,
 - c. 130cm Ø 16 cm,
 - d. 130cm Ø 13cm;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah batang kayu potongan yang kedua yang ukurannya 260 cm Ø 22 cm dan identik dengan bekas tunggak dan 4 (empat) batang kayu jati yang masih berada di dekat tunggak;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 664/KPTS/ DIR/ 2010 tanggal 01 Oktober 2010, Tafsir kerugian yang di derita oleh PERUM PERHUTANI atas kejadian tersebut adalah senilai Rp. 953.015,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima belas rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Dwi Prianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 18.00 wib di dalam kawasan hutan petak 59 RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro, masuk wilayah Desa Cancung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, Saksi sedang melaksanakan Patroli gabungan keamanan hutan di dalam kawasan hutan petak 59 RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro mengetahui ada seseorang yang tengah mengangkut 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu jati bentuk gelondong dengan ukuran 260 cm Ø 22 cm, yang diangkut di atas sepeda motor Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam body protolan dan membawa 1 (satu) buah gergaji potong;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau 1 (satu) batang kayu jati tersebut diperoleh dari hasil menebang sebuah pohon didalam kawasan hutan masuk Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro yang lokasinya dekat dengan lokasi garapan jagung miliknya, selatan pos bongkaran;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman melakukan penelusuran/ lacak balak ke lokasi hutan yang dimaksud oleh Terdakwa, yakni di dalam hutan petak 64.b dan ternyata benar setelah kami melakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) tunggak bekas penebangan tanpa ijin yang dari bekasnya pohon tersebut ditebang dengan menggunakan pecok dan didekat tunggak ditemukan juga ada 4 (empat) batang kayu jati yang sudah dipotong dengan gergaji dengan ukuran:
 - a. 160cm Ø 24 cm,
 - b. 160cm Ø 19 cm,
 - c. 130cm Ø 16 cm,
 - d. 130cm Ø 13cm;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah batang kayu potongan yang kedua yang ukurannya 260 cm Ø 22 cm dan identik dengan bekas tunggak dan 4 (empat) batang kayu jati yang masih berada di dekat tunggak;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 664/KPTS/ DIR/ 2010 tanggal 01 Oktober 2010, Tafsir kerugian yang di derita oleh PERUM PERHUTANI atas kejadian tersebut adalah senilai Rp. 953.015,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima belas rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mahfut Wawan Prasetyo, S. Hut., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah staf Pelaksanan Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan di Kantor Perhutani DIVRE JATIM Surabaya;
 - Bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, khususnya di daerah Bojonegoro terutama di Kecamatan Bubulan merupakan kecamatan yang berada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.



di dalam kawasan hutan dikarenakan semua akses jalan keluar masuk menuju ke daerah Kecamatan Bubulan yang merupakan jalan alur Perhutani yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai jalan raya umum;

- Bahwa petak 64.b b RPH Clebung BKPH Clebung merupakan kawasan hutan Negara yang dilindungi dan pada lokasi tersebut dapat dibuktikan dengan adanya BATB (Berita Acara Tata Batas) yang dibuat pada jaman belanda yaitu pada tanggal 25 januari 1930 dan juga peta RPH Clebung yang juga menunjukkan petak 64.b RPH Clebung BKPH Clebung;
- Bahwa jenis kayu yang bisa ditebang menurut aturan ada batasan usianya yaitu masuk masa daur, kayu yang berumur agak besar dapat digunakan untuk perkakas, masa tebang/ reboisasi hutan kembali saat berusia 60 tahun;
- Bahwa ada 2 (dua) dokumen untuk menebang dan menguasai untuk legalisasi yaitu dokumen untuk kayu mentah yang masih berbentuk bulat (SKKB) dan dokumen untuk kayu matang adalah SKKO yaitu surat keabsahan kayu olahan menjadi barang matang atau berbentuk persegi atau sudah berbentuk kursi, meja;
- Bahwa ada indikator yang menentukan bahwa seseorang berada di kawasan hutan, karena mempunyai kepemilikan dekat dengan hutan/ faktor ekonomi tertentu dan lain-lain. Namun mengenai pencurian kayu menurut Perhutani baik jauh dari hutan maupun dekat dengan hutan keduanya sama saja, yang diamati oleh Perhutani adalah kubik dan ukuran kayu yang ditebang dan nilai kerugiannya;
- Bahwa dari pemeriksaan di petak 64. B RPH Clebung, diketahui bahwa tunggak pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebut terdapat bekas ditebang dengan menggunakan pecok, kemudian setelah diperhatikan, yaitu:
 - Apabila ujung batang kayu yang ukuran 160cm Ø 24cm (potongan yang pertama) di satukan dengan dengan pangkal (bontos) kayu jati yang di angkut oleh tersangka PURWANTO Bin DAPRAN yang ukurannya 260 cm Ø 22 cm, maka hasilnya identik.
 - Bekas gergaji pada ujung kayu jati yang ukuran 160cm Ø 24 cm dengan pangkal (bontos) kayu jati yang ukuran 260cm Ø 22 cm, hasilnya identik.
 - Apabila ujung batang kayu yang ukuran 260cm Ø 22cm (yang diangkut tersangka) di satukan dengan dengan pangkal (bontos) kayu jati yang ukuran 130cm Ø 19cm (potongan yang ketiga), hasilnya identik
 - Maka dapat dipastikan bahwa 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong yang diangkut oleh tersangka berasal dari satu jenis batang yang sama dengan 4 (empat) batang kayu jati bentuk gelondong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian riil yang dialami oleh Perum perhutani RPH Clebung adalah sebesar Rp. 953.015,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima belas rupiah) sesuai dengan Keputusan Direksi Perum perhutani nomor: 664 KPTS/ DIR/ 2010, tanggal 01 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, sekira jam 18.30 Wib didalam kawasan hutan Petak 59 RPH Cancung - BKPH Clebung - KPH Bojonegoro turut tanah Desa Cancung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa tertangkap petugas perhutani ketika tengah mengangkut 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong hasil pencurian di dalam kawasan hutan turut Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 10.00 Wib., berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor protolan tanpa plat nomor dan membawa sebuah pecok menuju ke dalam hutan Desa Clebung untuk melihat tanaman jagung yang Terdakwa tanam dilahan perhutani sambil mencari rumput untuk makan kambing;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan hutan sekitar 2 KM yang memakan waktu perjalanan sekitar 10 menit. Kemudian sekira jam 10.30 Wib Terdakwa sampai di lahan tanaman jagung, lalu Terdakwa melihat tanaman jagung kemudian mencari rumput, sekira jam 12.00 Wib;
- Bahwa ketika hendak pulang Terdakwa menebang 1 (satu) pohon Jati yang masih berdiri dengan menggunakan pecok. Setelah pohon roboh lalu Terdakwa tinggalkan begitu saja dengan maksud keesokan harinya akan Terdakwa ambil bagian batang pohon yang Terdakwa perlukan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib., Terdakwa berangkat ke hutan dengan menggunakan sepeda motor dan membawa gergaji potong menuju dimana Terdakwa telah menebang 1 (satu) buah pohon jati di Desa Clebung;
- Bahwa sekira jam 16.30 Wib., Terdakwa sampai di lokasi pohon yang telah di tebang, lalu Terdakwa mencari rumput dulu, setelah mencari rumput Terdakwa memotong batang kayu jati yang kemarin Terdakwa tebang dengan menggunakan gergaji potong menjadi 5 (lima) batang;
- Bahwa dari 5 (lima) batang kayu jati yang masih berbentuk gelondongan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 260cm Ø 22 cm

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa naikkan ke sepeda motor dan dijadikan satu dengan rumput, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan tujuan pulang;

- Bahwa ketika Terdakwa masih di dalam perjalanan di dalam hutan masuk desa Cancung, Kecamatan Bubulan, Terdakwa tertangkap oleh Petugas Perhutani, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bubulan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran 260 cm Ø 22 cm;
2. 1 (satu) buah gergaji potong;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda body Protolan tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 18.00 wib di dalam kawasan hutan petak 59 RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro, masuk wilayah Desa Cancung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, Saksi-saksi Petugas dari Perhutani sedang melaksanakan Patroli gabungan keamanan hutan di dalam kawasan hutan petak 59 RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro mengetahui ada seseorang yang tengah mengangkut 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Petugas dari Perhutani langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan ukuran 260 cm Ø 22 cm, yang diangkut di atas sepeda motor Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam body protolan dan membawa 1 (satu) buah gergaji potong;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan kepada Petugas dari Perhutani;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau 1 (satu) batang kayu jati tersebut diperoleh dari hasil menebang sebuah pohon Jati yang masih berdiri di dalam kawasan hutan masuk Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro yang lokasinya dekat dengan lokasi garapan jagung milik Terdakwa, di sebelah selatan pos bongkaran, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 12.00 Wib. dengan menggunakan pecok, setelah pohon roboh lalu Terdakwa tinggalkan begitu saja, dan keesokan harinya Terdakwa ambil bagian batang pohon yang



Terdakwa perlukan untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah, yang berjarak sekitar 2 KM yang memakan waktu perjalanan sekitar 10 menit dari kawasan hutan;

- Bahwa selanjutnya Petugas dari Perhutani melakukan penelusuran/ lacak balak ke lokasi hutan yang dimaksud oleh Terdakwa, yakni di dalam hutan petak 64.b dan ternyata benar setelah kami melakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) tunggak bekas penebangan tanpa ijin yang dari bekasnya pohon tersebut ditebang dengan menggunakan pecok dan didekat tunggak ditemukan juga ada 4 (empat) batang kayu jati yang sudah dipotong dengan gergaji dengan ukuran:
 - a. 160cm Ø 24 cm,
 - b. 160cm Ø 19 cm,
 - c. 130cm Ø 16 cm,
 - d. 130cm Ø 13cm;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah batang kayu potongan yang kedua yang ukurannya 260 cm Ø 22 cm dan identik dengan bekas tunggak dan 4 (empat) batang kayu jati yang masih berada di dekat tunggak;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 664/KPTS/ DIR/ 2010 tanggal 01 Oktober 2010, Tafsir kerugian yang di derita oleh PERUM PERHUTANI atas kejadian tersebut adalah senilai Rp. 953.015,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Orang perseorangan” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa Purwanto bin Dapran sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Orang perseorangan” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 18.00 wib di dalam kawasan hutan petak 59 RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro, masuk wilayah Desa Cancung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, Saksi-saksi Petugas dari Perhutani sedang melaksanakan Patroli gabungan keamanan hutan di dalam kawasan hutan petak 59 RPH Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro mengetahui ada seseorang yang tengah mengangkut 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas dari Perhutani langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong dengan ukuran 260 cm Ø 22 cm, yang diangkut di atas sepeda motor Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam body protolan dan membawa 1 (satu) buah gergaji potong, karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menunjukan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan kepada Petugas dari Perhutani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku kalau 1 (satu) batang kayu jati tersebut diperoleh dari hasil menebang sebuah pohon Jati yang masih berdiri di dalam kawasan hutan masuk Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro yang lokasinya dekat dengan lokasi garapan jagung milik Terdakwa, di sebelah selatan pos bongkaran, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 12.00 Wib. dengan menggunakan pecok, setelah pohon roboh lalu Terdakwa tinggalkan begitu saja, dan keesokan harinya Terdakwa ambil bagian batang pohon yang Terdakwa perlukan untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah, yang berjarak sekitar 2 KM yang memakan waktu perjalanan sekitar 10 menit dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas dari Perhutani melakukan penelusuran/ lacak balak ke lokasi hutan yang dimaksud oleh Terdakwa, yakni di dalam hutan petak 64.b dan ternyata benar setelah kami melakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) tunggak bekas penebangan tanpa ijin yang dari bekasnya pohon tersebut ditebang dengan menggunakan pecok dan didekat tunggak ditemukan juga ada 4 (empat) batang kayu jati yang sudah dipotong dengan gergaji dengan ukuran:

- a. 160cm Ø 24 cm,
- b. 160cm Ø 19 cm,
- c. 130cm Ø 16 cm,
- d. 130cm Ø 13cm;

Menimbang, bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah batang kayu potongan yang kedua yang ukurannya 260 cm Ø 22 cm dan identik dengan bekas tunggak dan 4 (empat) batang kayu jati yang masih berada di dekat tunggak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 664/ KPTS/ DIR/ 2010 tanggal 01 Oktober 2010, Tafsir kerugian yang di derita oleh PERUM PERHUTANI atas kejadian tersebut adalah senilai Rp. 953.015,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengaku kalau 1 (satu) batang kayu jati tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari hasil menebang sebuah pohon Jati yang masih berdiri di dalam kawasan hutan masuk Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro yang lokasinya dekat dengan lokasi garapan jagung milik Terdakwa, di sebelah selatan pos bongkaran, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 12.00 Wib. dengan menggunakan pecok, setelah pohon roboh lalu Terdakwa tinggalkan begitu saja, dan keesokan harinya Terdakwa ambil bagian batang pohon yang Terdakwa perlukan untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah, yang berjarak sekitar 2 KM yang memakan waktu perjalanan sekitar 10 menit dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah orang yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran 260 cm Ø 22 cm, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Perum Perhutani RHP Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda body Protolan tanpa plat nomor, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji potong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan *illegal logging*;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Perum Perhutani RHP Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto bin Dapran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran 260 cm Ø 22 cm, dikembalikan kepada Perum Perhutani RHP Cancung BKPH Clebung KPH Bojonegoro;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda body Protolan tanpa plat nomor, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah gergaji potong, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum. dan Sumaryono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH., dan Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.